

**GANTI RUGI TERHADAP KORBAN KECELAKAAN
LALU LINTAS**

**(Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dan Hukum Adat Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

IRAYUANA

NIM. 131209525

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

**GANTI RUGI TERHADAP KORBAN KECELAKAAN
LALU LINTAS**

**(Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dan Hukum Adat Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Hukum Perbandingan Mazhab

Oleh

**IRAYUANA
NIM. 131209525**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
NIP.197406261994021001


Yenny Sri Wahyuni, SH., MH
NIP. 1981012220140320001

GANTI RUGI TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS

(Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dan Hukum Adat Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Islam

Oleh

IRAYUANA
NIM. 131209525


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Ketua,

Sekretaris,



Dr. EMM Alidar, S.Ag., M.Hum
NIP. 197406261994021001


Muntazim, S.IP., MA
NIP. 198609092014032002

Penguji I,

Penguji II,


Misran, M.Ag
NIP. 197507072006041004


Nahara Eriyanti, S.Hi., MH
NIDN. 2020029101

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUMUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Irayuana
NIM : 131209525
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Januari 2020

Yang menyatakan,



Irayuana

ABSTRAK

Nama : Irayuana
NIM : 131209525
Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Perspektif UU No. 12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Hukum Adat Aceh)
Pembimbing I : Emk Elidar, M.Hum
Pembimbing II : Mumtazinur, S.IP, MA
Kata Kunci : *Ganti Rugi, Kecelakaan Lalu Lintas, UU No. 12 Tahun 2009, Hukum Adat Aceh*

Kecelakaan lalu lintas selalu menimbulkan kerugian, kerugian merupakan suatu keadaan berkurangnya suatu kemanfaatan yang dimiliki oleh seseorang. Kerugian dapat berupa materil maupun immateril. Dari latar belakang tersebut melahirkan tiga rumusan masalah yaitu, bagaimana proses penyelesaian dan penetapan ganti rugi terhadap kecelakaan yang terjadi di Banda Aceh dalam hukum Adat dan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *kedua* apakah kelebihan dan kekurangan pada penyelesaian ganti rugi dalam kecelakaan yang terjadi di Banda Aceh dalam hukum Adat dan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *kualitatif* bersifat *deskriptif komparatif*, yaitu menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi berdasarkan gambaran yang terlihat serta dari data-data dan buku-buku yang pada akhirnya diperbandingkan dari pemahaman kedua hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* dalam UU. No. 22 Tahun 2009, apabila jalan damai secara kekeluargaan tidak dapat dilakukan maka permasalahan ini diselesaikan di pengadilan. Sedangkan di dalam hukum adat penyelesaian ganti rugi akibat kecelakaan lalu lintas diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan. *Kedua*, kelebihan penyelesaian ganti rugi akibat kecelakaan menurut UU. No. 22 Tahun 2009 yaitu adanya upaya pencarian fakta kebenaran di lapangan melalui pengadilan, sedangkan menurut hukum adat yaitu adanya kesepakatan damai melalui musyawarah. Apabila dilihat pada sisi kekurangannya penyelesaian ganti rugi akibat kecelakaan menurut UU. No. 22 Tahun 2009 diselesaikan dan putusan melalui pengadilan tanpa unsur musyawarah, sedangkan kekurangan penyelesaian melalui hukum adat yaitu tidak selamanya tercipta keadilan nilai dan obyek ganti rugi meskipun melalui musyawarah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, berkat *Qudrah* dan *Iradah*-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Ganti Rugi terhadap Korban kecelakaan Lalu Lintas (Perspektif UUNo.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Hukum Adat Aceh). Shalawat beriring salam senantiasa penulis sampaikan keharibaan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya. Tujuan dari penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberi masukan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karna itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D. Selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M. Ag. Selaku ketua Prodi Syari’ah Perbandingan Mazhab yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan pendidikan di Prodi Syari’ah Perbandingan Mazhab.
3. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Emk Elidar, M. Hum dan Ibu Mumtazinur, S.IP, MA selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulisan skripsi serta telah memberi dorongan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih yang teramat dalam kepada ayahanda tercinta Abdullah dan Ibunda tercinta Suryati yang senantiasa selalu memberikan

motivasi dan dorongan, baik materi maupun do'a selama pendidikan sehingga penulis dapat bertahan hingga saat ini.

5. Kakanda Ainol Mardhiah, Abdul Kadir, Rahmatillah, SP., adinda tersayang Ulfa Mahera, yang selalu memberikan semangat untuk terus melangkah ke depan demi menggapai cita-cita serta telah membimbing, mendo'akan sejak kecil hingga mampu menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
6. Ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak/Ibu dosen, para asisten, karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika dalam lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Responden dan informan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan jawaban terhadap wawancara yang telah dilakukan.
8. Sahabat-sahabat, Emma, Maulina wati, Nisak, Abun, Lely dan Midi yang selama ini selalu setia menemani dalam keadaan suka duka dan selalu memberikan semangat serta seluruh teman-teman angkatan 2012.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi yang sangat sederhana ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karna itu penulis sangat berharap kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kalam kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri dengan harapan semoga yang telah penulis lakukan selama penulisan ini bermanfaat serta mendapat ridha dan maghfirah dari Allah Swt. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 2 Desember 2018
Penulis,

Irayuana

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ اِ يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
◌ِ يَ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
◌ُ يَ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الأطفل : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.


2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kajian Pustaka	6
1.5. Penjelasan Istilah	7
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA : GANTI RUGI KARENA KECELAKAAN MENURUT UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ADAT	17
2.1. Ganti Rugi Menurut UU No 22 Tahun 2009	17
2.1.1. Definisi Ganti Rugi.....	17
2.1.2. Sebab-Sebab Ganti Rugi Menurut Undang- Undang.....	21
2.1.3. Dasar Hukum Ganti Rugi	23
2.1.4. Bentuk-Bentuk Ganti Rugi Menurut Hukum Positif.....	27
2.2. Ganti Rugi Menurut Hukum Adat	29
2.2.1. Definisi Ganti Rugi Menurut Hukum Adat ..	29
2.2.2. Bentuk-Bentuk Ganti Rugi Menurut Hukum Adat.....	35
2.3. Manfaat Adanya Ganti Rugi pada Kecelakaan Lalu Lintas	38
BAB TIGA : PERBANDINGAN GANTI RUGI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN HUKUM ADAT	41

3.1. Prosedur Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	41
3.2. Prosedur Ganti Rugi Menurut Hukum Adat	46
3.3. Perbandingan Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Hukum Adat.....	52
BAB EMPAT : PENUTUP.....	55
4.1. Kesimpulan	55
4.2. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Ketentuan mengenai lalu lintas sendiri telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan Undang-undang lama Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut telah membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Dalam undang-undang ini pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*) sebagai berikut :

- a. Urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- c. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
- e. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, operasional, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penajaman asas dan tujuan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga diformulasikan, selain untuk menciptakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

Kecelakaan lalu lintas tentunya dapat menimbulkan kerugian. Jika kerugian tersebut diderita oleh si pengendara itu sendiri, itu bukan merupakan suatu permasalahan yang begitu besar. Namun bagaimana halnya ketika kecelakaan itu terjadi dan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Kerugian merupakan suatu keadaan berkurangnya suatu kemanfaatan yang dimiliki oleh seseorang. Kerugian dapat berupa materil yakni rusaknya kendaraan bermotor, luka-luka, cacat tubuh maupun meninggal dunia dan juga dapat berupa kerugian dalam bentuk immateril yakni rasa takut yang berlebihan

(trauma) untuk mengendarai kendaraan bermotor. Dalam hal ini, apapun bentuk kerugian yang diperoleh akibat kecelakaan lalu lintas tentunya harus memperoleh ganti kerugian.

Pasal 236 ayat (1) menyebutkan bahwa pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

Dari uraian pasal di atas, maka yang perlu dipahamibahwa yang memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pihak yang menyebabkan kecelakaan yang jumlahnya ditentukan oleh pengadilan. Kecuali, dalam hal telah terjadi perdamaian ataupun kesepakatan di antara para pihak yang mengalami kecelakaan lalu lintas, dalam tingkatan ringan yang menyebabkan kerugian berupa rusaknya kendaraan dan/atau barang.

Namun pada kenyataan yang ditemukan dalam masyarakat, hukum adat masih dipertahankan eksistensinya daripada penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hukum adat merupakan hukum yang hidup di dalam masyarakat yang bersifat tidak tertulis namun di lakukan secara terus menerus sehingga menjadi hukum bagi masyarakat itu sendiri. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup atau berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Soerjono Soekanto selaku seorang ahli hukum, beliau mendefinisikan hukum adat sebagai

“kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum”.¹

Hukum Adat merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu *Adat recht*. Nomenklatur ini pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje. Dalam bukunya *De Atjehers*, menyebutkan istilah hukum adat sebagai *Adat recht* yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah tersebut kemudian dikembangkan oleh Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum di Hindia Belanda (belum menjadi Indonesia). Menurutnya *adat recht* merupakan nomenklatur yang menunjukkan sebagai suatu sitem hukum asli yang sesuai dengan alam pikiran masyarakat yang mendiami seluruh penjuru Nusantara, meskipun penamaan tersebut bukan asli bersumber dari Indonesia. Hukum Adat juga sistem hukum yang terkenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merukan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia. Istilah hukum adat ini juga diperkenalkan di kalangan banyak orang yang lazimnya mereka sebut “adat” saja. Kata “adat” berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan.²

Menurut Geuchik Gampong Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, setiap terjadinya persoalan kecelakaan lalu lintas penyelesaiannya dengan jalan berdamai, dan ganti rugi pun di tanggung oleh kedua belah pihak atas persetujuan keduanya.³

Dalam masyarakat Adat mengenai ganti kerugian selalu mengedepankan musyawarah dalam penyelesaiannya. Besar dan bentuk ganti kerugian juga masih mengikuti keputusan dari hasil musyawarah. Akibatnya terjadi ketidakpastian hukum antara ganti rugi menurut hukum Adat dengan ganti rugi

¹Bushar Muhammad, 2002, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 4.

²Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan akan datang*, Jakarta: Kencana, hlm. 1-2.

³Wawancara dengan Bapak Gapipuddin, *geuchik Ladong*, di gampong Ladong 03 Oktober 2016, pukul 17:39.

menurut UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan perbedaan sistem ganti rugi tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih mendalam mengenai kecelakaan lalu lintas yang banyak terjadi belakangan ini dengan judul **“Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut UU No 22 Tahun 2009 dan Hukum Adat Aceh”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penyelesaian dan penetapan ganti rugi terhadap kecelakaan dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan hukum Adat ?
2. Apakah kelebihan dan kekurangan pada penyelesaian ganti rugi dalam kecelakaan dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan hukum Adat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian dan penetapan ganti rugiterhadap kecelakaan dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan hukum Adat.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada penyelesaian ganti rugi dalam kecelakaan dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan hukum Adat.

1.4. Kajian Pustaka

Penulis telah melakukan riset literatur dan berdasarkan penelitian penulis mendapatkan karya ilmiah yang berkenaan dengan masalah yang penulis teliti. Namun demikian, karya-karya ilmiah tersebut tidak mengajukan rumusan masalah yang sama dan tidak dengan perspektif yang sama seperti yang penulis ajukan dalam penelitian ini. Dari penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang ganti rugi dalam kecelakaan lalu lintas.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mayang Sari mahasiswa Fakultas Hukum Unsyiah dalam skripsinya yang berjudul "*Tanggung jawab Orang Tua Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur*" (suatu Penelitian di kota Subulussalam. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak adalah karena faktor kesengajaan dan kelalaian dari pihak orang tua karena tidak seharusnya orang tua memberikan hadiah kepada anak berupa sepeda motor. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban dengan membayar ganti kerugian. Penyelesaian ganti rugi terhadap korban kecelakaan dilakukan dengan cara musyawarah atau negosiasi antara orang tua, tokoh masyarakat dan korban. Sementara itu, untuk pembayaran ganti kerugian dilakukan secara bertahap atau secara tunai kepada pihak korban.⁴

Kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riska Salmyati mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Banda Aceh dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menurut UU No 22 Tahun 2009 Ditinjau dari Hukum Jinayah*", yang menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana lalu lintas karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam penelitian tersebut, terdapat persamaan dengan yang akan disampaikan, hanya saja penulis lebih mengutamakan kepada

⁴Mayang Sari, "*Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur*", skripsi, Fakultas Hukum Unsyiah Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh, 2016.

ganti rugi dan penyelesaian. Namun penelitian yang dilakukan oleh Riska Salmyati lebih kepada kecelakaan berat, sedangkan penulis lebih kepada kecelakaan ringan dan sedang serta diselesaikan secara hukum adat dan pidana⁵.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Agus yang dimuat di website Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, yang berjudul “*pertanggungjawaban orang tua terhadap kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur*”. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa orangtua hanya dapat menanggung kerugian materil yang dialami oleh korban, seperti mengobati korban dan kerusakan kendaraan korban, sedangkan hukumannya tetap dijatuhkan kepada si anak, hanya saja hukuman tersebut sesuai dengan undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan di atas, memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis kaji. Penelitian yang akan penulis kaji adalah ganti rugi terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

1.5. Penjelasan Istilah

Untuk memahami skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sehingga terhindar dari kesalahpahaman dan kekeliruan dari pembaca. Inilah beberapa istilah yang terdapat dalam judul kripsi ini.

1. Ganti Rugi

Ganti Rugi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan “rugi” adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal).⁶ Sedangkan “ganti rugi” adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian. Ganti Rugi dalam istilah hukum, sering disebut *legal remedy*, adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak atas dasar

⁵Riska Salmyati, “*Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menurut UU No 22 Tahun 2009 Ditinjau dari Hukum Jinayah*”, skripsi, Fakultas Syari’ah UIN, Banda Aceh, 2016. Telah dipublikasikan.

⁶WJS.Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, (Jakarta, 2007) hlm, 457.

putusan pengadilan yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dari akibat perbuatan pihak lain yang dilakukan karena kelalaian atau kesalahan maupun kesengajaan.⁷

Oleh karena itu dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ganti rugi adalah pengganti berupa uang atau barang lain kepada seseorang yang merasa dirugikan karena harta miliknya diambil dan dipakai untuk kepentingan orang banyak. Ganti rugi dalam ranah pidana diartikan suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya.

Adapun ganti rugi yang dimaksud dalam penulisan ini adalah ganti rugi akibat kecelakaan, yaitu ganti rugi atas kerusakan dan kerugian korban akibat kecelakaan lalu lintas.

2. Korban

Definisi korban tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁸ Sedangkan menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.⁹

⁷J.T.C. Simorangkir, Edwin Rudy, S.H. dan Prasetyo, *J.T. Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm 289

⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pasal 1 angka 2.

⁹ Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Graha Ilmu: Yogyakarta, Cetakan Pertama), hlm. 49.

Sedangkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, lebih tepatnya Pasal 93 menerangkan bahwa korban kecelakaan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:¹⁰

1. Korban mati (meninggal dunia)
2. Korban luka berat
3. Korban luka ringan

Korban mati, seperti keterangan Pasal 93 ayat 3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) korban mati adalah korban yang pasti mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.

Korban luka berat, seperti halnya keterangan Pasal 93 ayat 4 menerangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau yang dirawat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan. Korban luka ringan, seperti yang diterangkan dalam Pasal 93 ayat 5 menerangkan luka ringan adalah korban yang tidak masuk dalam pengertian diatas, (ayat 3 dan ayat 4).

Dengan demikian maka yang dimaksud dengan korban kecelakaan lalu lintas adalah orang yang mengalami kerugian baik dari kerugian fisik maupun kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh kelalaian orang lain dalam berlalu lintas. Kerugian tersebut meliputi kerugian meninggal dunia, kerugian luka berat dan kerugian luka ringan.

3. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda.¹¹

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 Tentang *Prasarana dan Lalu Lintas Jalan*, Pasal 93 ayat (2),

¹¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal.4.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi di jalan raya, dan menurut Pasal 229 UU LLAJ kecelakaan digolongkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang
- c. Kecelakaan lalu lintas berat¹²

Pengertian kecelakaan lalu lintas ringan dijelaskan dalam Pasal 229 ayat(2) yang berbunyi: Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan/atau barang. Jadi disini akibat dari kecelakaan ringan ini hanya sebatas rusaknya kendaraan atau barang yang sedang ikut terlibat di dalam kecelakaan yang sedang terjadi.

Pengertian kecelakaan lalu lintas sedang dijelaskan dalam Pasal 229 ayat(3) yang berbunyi: “Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.” Sedangkan yang dimaksud luka ringan disini adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan ke dalam luka berat.

Sedangkan kecelakaan lalu lintas berat juga dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (4) adalah: “Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf (c) merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.” Didalam suatu kecelakaan mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat itu dinamakan kecelakaan lalu lintas berat, dan disini yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut

¹²*Ibid*, pasal 229 ayat 1.

- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan
- c. Kehilangan salah satu pancaindra
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih
- f. Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang terjadi di jalan atau lalu lintas yang mengakibatkan adanya kerugian materi maupun non materi yang dialami oleh korban. Dalam penelitian ini, penulis membatasi bentuk kecelakaan lalu lintas yaitu kecelakaan lalu lintas dalam bentuk sedang.

4. Hukum Adat Aceh

Istilah kata adat secara etimologi, sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan” pendapat lain mengatakan kata “adat” berasal dari bahasa Sangsengkerta yang terdiri dari kata “a” berarti “bukan” dan “dato” yang artinya “sifat kebendaan” dengan demikian adat sebenarnya bersifat *inmaterial* yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistim kepercayaan.¹³ Ratno Lukito mengatakan kata adat lebih populer diidentikkan dengan “*adah*” jamaknya “adat” yang berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan atau praktek”.¹⁴

Sedangkan dilihat dari makna terminologi, para ahli sosiologi mendefinisikan adat sebagai sesuatu perbuatan bila terjadinya berulang kali

¹³ Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1981) hlm 83.

¹⁴ RatnoLukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998) hlm. 5

hingga menjadi biasa dan gampang mengadakannya.¹⁵ Pendapat lain mengemukakan bahwa adata adalah aturan-aturan yang sudah ada ditinggalkan oleh nenek moyang yang dipelihara terus dari masa kemasa, dan kepala-kepala adat tidak mempunyai kewenangan untuk mengubahnya menurut pendapat mereka sendiri.¹⁶

Dengan demikian maka hukum adat Aceh adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.¹⁷

Masyarakat Aceh di kenal dengan masyarakat yang memiliki budaya yang khas dan mengakar sejak masa pemerintahan kerajaan, masa penjajahan sampai masa sekarang. Dalam Perda No. 7 / 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan Adat, di jelaskan antara lain perannandan kewenangan lembaga-lembaga adat yang ada di Aceh. Dalam Undang-undang pemerintaha Aceh (bab XIII Pasal 98 ayat 1 dan 2) dijelaskan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten Kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Secara lebih khusus penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat di tempuh melalui lembaga adat. Dan salah satunya adalah permasalahan ganti rugi dalam kehidupan masyarakat.

5. Angkutan Jalan

Angkutan jalan adalah prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: KANIA ESA, 1981) hlm. 11.

¹⁶ M. Ali Muhammad, *Adat dan Agama di Aceh* (Aceh: Puslit Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, t.th) hlm. 1.

¹⁷ Qanun No 9 Tahun 2008 tentang pembinaan adat dan adat istiadat, hal. 4.

Pengemudi, Angkutan Angkutan Jalan adalah kendaraan yang diperbolehkan untuk menggunakan jalan disebutkan:

- a. Sepeda Motor, yaitu kendaraan bermotor beroda 2 (dua), atau 3 (tiga) tanparumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
- b. Mobil Penumpang, yaitu setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- c. Mobil Bus, yaitu setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi,baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- d. Mobil Barang, yaitu setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalamsepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

Dengan demikian maka lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengolahannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas. Angkutan jalan adalah perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas.

1.6. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip atau cara kerja yang teratur yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Penelitian adalah pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara rutin, tekun, teliti dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan cara

kerja yang teratur yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian agar tercapai suatu tujuan yang dikehendaki.¹⁸

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menganalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku¹⁹ dan yang bersifat *deskriptif komparatif*, yaitu menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi berdasarkan gambaran yang terlihat serta dari data-data dan buku-buku yang pada akhirnya diperbandingkan dari pemahaman kedua hukum tersebut, kemudian pengambilan kesimpulan dan saran.²⁰ Hal ini dilakukan agar mendapat data dan kebenaran mengenai permasalahan yang akan diteliti, yakni dengan cara menyiapkan pertanyaan dan melakukan wawancara terlebih dahulu.

1.6.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data didapatkan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer, yakni:
 - a. Diperoleh dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
 - b. Mempelajari bahan-bahan bacaan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku ilmiah tentang hukum, jurnal, makalah, skripsi, tesis, disertasi dan bahan-bahan terkait lainnya baik dari surat kabar maupun internet.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI-Pres, Jakarta, 1986). hlm. 6.

¹⁹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2004). hlm. 20-21.

²⁰*Ibid*, hlm.13

2. Melalui penelitian lapangan. Melalui penelitian lapangan, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian serta melakukan wawancara baik secara lisan maupun tulisan kepada orang tua dari pengendara di bawah umur, pengguna jalan/korban, maupun polisi lalu lintas serta pihak lainnya yang terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas. Pihak korban yang diwawancarai meliputi sebanyak 3 korban serta penyelesaian di 2 Gampong di Kabupaten Aceh Besar.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan (*field research*) yaitu dengan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian. Selain itu, juga dengan melakukan wawancara terhadap objek yang menjadi penelitian yang dilakukan baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian hasil penelitian tersebut diolah secara sistematis serta mendokumentasikannya dalam bentuk data dan informasi.

1. *Interview* (Wawancara) adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.²¹
2. Dokumentasi secara umum adalah aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti serta menyebarkannya kepada pengguna. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencacatan sumber-sumber informasi. Sumber-sumber informasi

²¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2013), hlm. 82.

tersebut dapat berupa karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan lain sebagainya.

1.6.4. Teknik Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini, penulis mengacu pada panduan penulisan Karya Tulis dan pedoman Transliterasi Arab-Latin yang diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2013. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an dikutip dari Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan, Departemen Agama RI tahun 2006.

1.7. Sistematika Pembahasan

Rencana penulisan akan dibagi kedalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, sebagai gambaran umum tentang judul yang dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini memuat tentang ganti rugi menurut UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, definisi ganti rugi, bentuk ganti rugi, ganti rugi menurut Hukum Adat, definisi ganti rugi, latar belakang ganti rugi, dan bentuk ganti rugi.

Bab ketiga, dalam bab ini akan dibahas tentang perbandingan ganti rugi menurut UU lalu lintas dan angkutan jalan dan hukum adat, dan proses ganti rugi menurut UU lalu lintas dan hukum adat dan analisis penulis.

Bab keempat, bab ini merupakan bab akhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB DUA

GANTI RUGI KARENA KECELAKAAN MENURUT UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ADAT

2.1. Ganti Rugi Menurut UU No 22 Tahun 2009

2.1.1. Definisi Ganti Rugi

Secara bahasa ganti rugi dapat diartikan sebagai sesuatu yang terjadi penukar dari benda atau barang yang hilang, sedangkan rugi mengganti sesuatu kepada seseorang yang merasa dirugikan berupa harta benda yang berharga.¹

Istilah ganti rugi dapat ditemukan di dalam beberapa bahasa, di dalam bahasa Inggris ganti rugi disebut *damages*, dalam bahasa Belanda ganti rugi disebut *nadeel*, dalam bahasa Jerman disebut *schaden*, dalam bahasa Perancis disebut *dommage*, dan di dalam bahasa Spanyol disebut *dano*.

Dalam hukum perdata ganti rugi merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum tuntutan yang diharuskan untuk mengganti kerugian tersebut. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugiannya”

Ganti rugi terdapat dalam hukum perdata dan pidana, namun di antara keduanya memiliki perbedaan. Dalam hukum pidana, ruang lingkup pemberian ganti kerugian lebih sempit dibandingkan dengan pemberian ganti kerugian dalam hukum perdata. Ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut.

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet. 4, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 334.

Perbuatan melawan hukum yang dimaksud di dalam undang-undang tersebut diartikan baik secara arti sempit maupun secara luas. Secara sempit yang dimaksud perbuatan melawan hukum yaitu melanggar undang-undang, sedangkan secara luas diartikan sebagai pelanggaran perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepentingan umum.

Sedangkan secara, istilah ganti rugi dapat diklasifikasi menjadi dua bentuk yaitu ganti rugi "*immateril*" dan ganti rugi *immateril* merupakan suatu bentuk ganti rugi yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti. Misalnya rasa ketakutan, kehilangan kesenangan, timbulnya rasa trauma, atau cacat anggota tubuh. Sedangkan ganti rugi *materil* merupakan pemberian sejumlah uang, yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih merupakan kebijaksanaan hakim, tetapi juga syarat bahwa jumlah ganti rugi tersebut haruslah "wajar".

Kewajaran dari jumlah ganti rugi tersebut bergantung kepada banyak hal, diantaranya yaitu:

1. Beratnya beban mental yang dipikul oleh korban
2. Status dan kedudukan dari korban
3. Situasi dan kondisi di mana perbuatan melawan hukum terjadi
4. Situasi dan kondisi mental dari korban
5. Latar belakang dilakukannya perbuatan melawan hukum
6. Jenis perbuatan melawan hukum, yakni apakah kesengajaan, kelalaian atau tanggung jawab mutlak.²

Adapun ganti rugi akibat kecelakaan merupakan ganti rugi terhadap kerugian yang benar-benar telah dialami secara nyata, misalnya biaya rumah sakit dan dokter karena harus berobat. Ganti rugi akibat kecelakaan merupakan yang paling umum dan gampang diterima oleh hukum, baik dalam hal perbuatan

²Munir Fuady, opcit, hlm 144-145

melawan hukum maupun dalam hal wanprestasi kontrak. Ganti rugi akibat kecelakaan dapat diterima terhadap kerugian-kerugian sebagai berikut:

1. Kerugian finansial, seperti biaya berobat, hilang mata pencaharian, dan lain-lain;
2. Penderitaan fisik, seperti luka, patah tangan, dan lain-lain;
3. Penderitaan mental, seperti rasa malu, *stress*, dan lain-lain.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang merupakan kiblatnya hukum perdata di Indonesia, termasuk kiblat bagi hukum yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan; yang pertama, ganti rugi umum; dan kedua ganti rugi khusus.³

Pada prinsipnya pemberian ganti rugi itu tidak lain adalah menciptakan rasa keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan keseimbangan dalam masyarakat telah terganggu oleh perbuatan salah seorang anggota masyarakat yang melanggar kebiasaan, kepatutan yang harus diindahkan dalam hubungan hukum (perjanjian) dan norma-norma dalam masyarakat tertentu. Hal ini terjadi karena kepentingan-kepentingan yang saling berbeda satu sama lainnya antara seorang dan orang perorangan lainnya. Oleh karena itu diperlukan Undang-undang dan peraturan-peraturan agar dapat terseimbangkan di antara kepentingan-kepentingan yang berbeda, dengan demikian tercapai pula tujuan hukum.⁴ Hal ini sesuai dengan pendapat E. Utrecht, yang menyatakan tujuan hukum itu adalah menjamin kepastian kepada pihak lain.⁵

³Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 133-136.

⁴Maryam Darus Badruzaman, *Azaz-azaz Hukum Perdata Jilid I*, (Medan: Fakultas Hukum USU, 1970), hlm. 9

⁵E. Utrecht, *Pengantar Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1962), hlm. 24

Oleh karena itu dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ganti rugi adalah pengganti berupa uang atau barang lain kepada seseorang yang merasa dirugikan karena harta miliknya diambil dan dipakai untuk kepentingan orang banyak. Ganti rugi dalam ranah pidana diartikan suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya.

Dalam fiqh, ganti kerugian dikenal dengan nama *diyat*, karena pada dasarnya sangat mirip dengan ganti rugi kerugian. *Diyat* adalah sejumlah harga dalam ukuran tertentu. Meskipun bersifat hukuman, *diyat* merupakan harta yang diberikan kepada korban, bukan pada pembendaharaan (kas) negara.⁶ Pengertian *diyat* dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah denda (berupa uang atau barang) yang harus dibayar karena melukai atau membunuh. Sedangkan Wahbah Zuhaili mengartikan *diyat* adalah kompensasi (ganti rugi) berupa harta yang wajib dibayar sebagai ganti rugi jiwa.⁷

Al-Khatib Asy-Syaibani mengartikan *diyat* sebagai hata yang wajib atas orang yang merdeka, karena kejahatan terhadap jiwa ataupun lainnya.⁸ Abdul Qadir Audah mengartikan *diyat* adalah harta yang wajib diberikan oleh pelaku kepada si korban atau ahli warisnya, karena ia telah melakukan perbuatan pidana.⁹

Dari segi kacamata yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 (dua) bidang hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak
2. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang, termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

⁶Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam*. (terj. Tim Tsalisah-Bogor) (Jakarta: PT. K arisma Ilmu), hlm.88.

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. (terj. Abdul Hayyie, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 498.

⁸Syeikh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbaini, *Mugni Muhtaj*, juz IV, (Mesir: Mahtabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1993), hlm. 53.

⁹Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Islamy*, (Beirut: Darul Kutub, 1986). hlm. 551.

Banyak persamaan antara konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak dengan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, dalam hal perbedaan diantara dua konsep tersebut juga memiliki banyak perbedaan.

2.1.2. Sebab-Sebab Ganti Rugi Menurut Undang-undang

Kewajiban dalam mengganti kerugian oleh pengemudi kendaraan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dikarenakan adanya ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa orang yang secara bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga merugikan orang lain, maka ia wajib mengganti kerugian itu. Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata hanya menyebutkan tentang perbuatan melanggar hukum tanpa memperinci tentang perbuatan melawan hukum terhadap peristiwa apa saja, sehingga Pasal 1365 KUH Perdata dapat ditetapkan secara luas dalam berbagai peristiwa.¹⁰

Karena luasnya kemungkinan penerapannya, maka Pasal 1365 KUH Perdata dapat pula diterapkan dalam masalah kecelakaan lalu lintas dengan syarat harus dipenuhi unsur-unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

- a. Adanya perbuatan melanggar hukum dari pengemudi kendaraan bermotor.
- b. Adanya kesalahan dari pengemudi kendaraan bermotor.
- c. Adanya kerugian yang ditimbulkan oleh pengemudi kendaraan bermotor.
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor dengan kerugian yang ditimbulkannya.

Perbuatan melanggar hukum dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat berupa pelanggaran peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas namun kelalaian

¹⁰Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

untuk berhati-hati sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP dan 360 KUHP.

Kelalaian terhadap pengemudi kendaraan untuk berhati-hati, sehingga kemudian terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan pada pihak korban, merupakan suatu kesalahan. Kecelakaan lalu lintas selalu menimbulkan kerugian, baik pada pelaku perbuatan melawan hukum, pada korban pihak pengguna jalan yang lain ataupun pada negara sebagai pemilik peralatan di jalan raya dan jalan raya itu sendiri. Kerugian yang timbul dapat berbentuk kerugian materiil maupun immaterial.

Adapun kerugian yang diderita oleh korban itu timbul akibat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang diderita oleh pihak korban kecelakaan lalu lintas.

Berdasar pada unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, unsur kesalahan, kerugian yang timbul dari hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang timbul, maka terpenuhilah tiga unsur yang harus ada dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Dengan demikian akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengemudi sehingga mengakibatkan kerugian pada korban, maka Si pengemudi mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu berwujud uang. Meskipun maksud ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah untuk memungkinkan mengembalikan penderitaan pada keadaan seperti semula atau setidaknya-tidaknya pada keadaan yang mungkin dipercayainya, setidaknya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum, maka yang lebih baik diusahakan adalah pengambilan yang nyata yang sekiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti

kerugian dalam bentuk uang, karena pembayaran sejumlah uang merupakan nilai yang *equivalent*.

2.1.3. Dasar Hukum Ganti Rugi

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Mustafa Kamal Pasha menyatakan adanya tiga ciri khas negara hukum, yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Negara hukum biasa disebut *rechtstaat* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya Undang-undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat
2. Adanya pembagian kekuasaan Negara
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.¹¹

Berdasarkan pada ciri-ciri di atas maka dapat disimpulkan bahwa negara hukum adalah negara yang mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan penguasa negara dengan ketentuan yang berlaku dan disusun dalam suatu peraturan tertulis yang menjadi hukum positif.

Perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas bukanlah hal baru, dimana pada masa pemerintahan Hindia Belanda telah diatur dalam *Werverkeersordonnantie* (*Staatsblad* 1933 Nomor 86) lalu diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan (*Wegverkeersordonnantie*, *Staatsblad* 1933 Nomor 86).

Dalam perkembangannya diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang menjadi

¹¹ Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005,) hlm. 9.

Undang-Undang pertama yang mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia setelah Indonesia Merdeka. Seiring waktu Undang-Undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kini telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yakni:

1. Kelalaian pengguna jalan, misalnya menggunakan handphone ketika mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas, berkendara secara brutal dan ugal-ugalan, dan sebagainya.
2. Ketidaklaikkan kendaraan, misalnya kendaraan dengan modifikasi yang tidak standard, rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai, batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan dan sebagainya.
3. Ketidaklaikkan jalan dan/atau lingkungan, kondisi jalan yang berlubang, kurangnya pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan dan sebagainya.

Berdasarkan rangkaian diatas dan diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 230 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kecelakaan lalu lintas termasuk kedalam tindak pidana. Hal ini diperkuat dengan isi Pasal tersebut yang berbunyi :

“Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Adapun tindakan dinyatakan tindak pidana jika memenuhi unsur:

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum

4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggaran diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat dan keadaan.¹²

Faktor-faktor kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan diatur dalam Pasal 310-311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kelalaian pengguna jalan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas secara implisit juga termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana bunyinya yakni :

Pasal 359 KUHP

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Pasal 360 KUHP

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Ketentuan dalam Pasal 359-360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengandung pengertian bahwa kesalahan ataupun kealpaan adalah kondisi dari subjek yang disebut dengan *culpa*, yang karena tindakannya mengakibatkan suatu peristiwa tindak pidana. *Culpa* sendiri mengandung pengertian suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang

¹² E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Storia Grafika, 2002) hlm. 211.

atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Ketentuan dalam KUHP yang merupakan kodifikasi utama dalam pemidanaan di Indonesia tidaklah berlaku apabila dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa :

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Penyelarasan atas Pasal 63 ayat (2) dalam KUHP tersebut sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* mengandung pengertian bahwa undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.¹³

Sifat-sifat yang melekat dari asas *lex specialis derogat legi generalis* inilah yang kemudian ditransformasikan kaitannya dalam unsur pemidanaan terutama perihal kecelakaan lalu lintas. Hal ini disebabkan dalam KUHP tidak diatur secara jelas mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas sendiri termaktum dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2.1.4. Bentuk-bentuk Ganti Rugi Menurut Hukum Positif

Bentuk-bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:

1. Ganti Rugi Nominal

Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan. Tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu

¹³ Liza Erwina, *Ilmu Hukum*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2012) hlm. 54.

sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.

2. Ganti Rugi Kompensasi

Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, sehingga keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti *stres*, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain.

3. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.

Bila ganti rugi karena perbuatan melawan hukum berlakunya lebih keras. Sedangkan ganti rugi karena kontrak lebih lembut, itu adalah merupakan salah satu ciri dari hukum di zaman modern. Sebab, di dalam dunia yang telah berperadaban tinggi, maka seseorang haruslah selalu bersikap waspada untuk tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Karena itu, bagi pelaku perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, haruslah mendapatkan hukuman yang setimpal, dalam bentuk ganti rugi.

Di lain pihak, kedudukan dari korban dari perbuatan melawan hukum berbeda dengan pihak dalam kontrak yang terhadapnya telah dilakukan wanprestasi oleh lawannya dalam kontrak tersebut. Pihak yang telah berani menandatangani kontrak, berarti dia sedikit banyaknya sudah berani mengambil

risiko-risiko tertentu, termasuk risiko kerugian yang terbit dari kontrak tersebut. Sehingga ganti rugi yang diberikan kepadanya tidaklah terlalu keras berlakunya. Akan tetapi, lain halnya bagi kontrak dari perbuatan melawan hukum, yang kadang-kadang datang dengan sangat mendadak dan tanpa diperhitungkan sama sekali. Karena pihak korban dari perbuatan melawan hukum sama sekali tidak siap menerima risiko dan sama sekali tidak pernah berpikir tentang risiko tersebut, maka seyogyanya dia lebih dilindungi, sehingga ganti rugi yang berlaku kepadanya lebih luas dan lebih tegas berlakunya.

Terhadap seseorang yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas UU LLAJ Pasal 310 UU Nomor 22 Tahun 2009 telah mengatur mengenai sanksi pidananya, antara lain:

- a. Pidana penjara paling lama 6 bulan s/d 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Kecelakaan Lalu Lintas ringan
- b. Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat
- c. Pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia

Adapun dalam Pasal 236, yaitu:

- a. Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 diatas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.
- b. Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (a) pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlihat.

Adapun hak korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti kerugian diantaranya:

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/ atau pemerintah;
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan
- c. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Ganti Rugi Menurut Hukum Adat

2.2.1. Definisi Ganti Rugi Menurut Hukum Adat

Kata adat atau lazim juga disebut dengan tradisi dan kebiasaan adalah berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia dan berbagai suku atau golongan dipakai dengan istilah yang bermacam-macam misalnya di Gayo (Aceh Tengah) disebut *edet* atau *odot*, di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur disebut adat, *ngadat*, di daerah Minangkabau disebut lembaga (*lambago*) atau adat lembaga, di daerah Minahasa dan di daerah Maluku disebut adat kebiasaan, di daerah Batak disebut karo istilah adat jarang sekali terdengar, disitu dipakai istilah-istilah basa atau bicara yang merupakan kebiasaan dan kesusilaan.¹⁴

Dalam bahasa Arab dasar kata ini adalah '*adah* yang artinya berulang-ulang kembali. Istilah *al-'adah* adalah sebutan untuk sebuah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kurun waktu yang relatif lama. Ada juga yang mengatakan bahwa "adat itu merupakan tabi'at yang luhur". Ini bermakna adat dengan melihat pada pengertian bahasa adalah sesuatu yang terjadi secara berulang kali dan telah menjadi tabi'at, sifat dan karakter suatu masyarakat.

¹⁴ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2006), hlm. 2-3.

Sementara pengertian Adat menurut istilah berarti pengulangan atau praktek yang sudah menjadi kebiasaan yang dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual maupun kelompok. Dalam Undang-Undang Dasar (UUD tahun 1945, yang diberlakukan kembali menurut Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959) tiada satu pasal pun yang memuat dasar (perundang-undangan) berlakunya hukum adat itu. Menurut Pasal 11 Aturan Peralihan UUD maka disitu dinyatakan dengan tegas sebagai berikut: “segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlangsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.¹⁵

Dasar hukum berlakunya hukum Adat dan perkembangannya sejak tahun 1945. Dalam Undang-undang dasar 1945, melalui pasal II Aturan Peralihan UU Dasar 1945 segala peraturan-peraturan dari zaman Hindia Belanda, yang masih berlaku pada akhir pemerintahan Belanda, buat sementara waktu dipertahankan, sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945.¹⁶

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa *segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku*, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dan pada bagian penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa “Undang-Undang Dasar 1945 ialah *hukum dasar yang tertulis*, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar ini berlaku juga *hukum dasar yang tidak tertulis* ialah aturan-aturan dasar yang *timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis*”.

Hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana

¹⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, (Bandung, Alfabeta, 2009), hlm 151.

¹⁶ Mahadi, *Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, (Bandung, Alumni, 2003), hlm. 78.

hukum adat tersebut hidup atau berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan lainnya.

Soekanto selaku seorang ahli hukum, dimana beliau mendefinisikan hukum adat sebagai “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.¹⁷ Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan masyarakat yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit.

Keseimbangan didalam masyarakat akan menjadi terganggu apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban, keamanan, kerukunan, rasa keadilan dan kesadaran hukum didalam masyarakat.¹⁸ Dengan terganggunya keseimbangan didalam masyarakat akan menimbulkan reaksi dari masyarakat yang biasanya disebut dengan reaksi adat. Reaksi adat bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu. Menurut Hilman Hadikusuma, hukum pidana adat memiliki sifat sebagai berikut¹⁹ :

1. Menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan sehingga hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan perdata kesemuanya akan diperiksa dan diadili oleh hakim adat sebagai satu kesatuan perkara yang pertimbangannya bersifat menyeluruh berdasarkan segala faktor yang mempengaruhinya.
2. Ketentuan yang terbuka oleh karena manusia tidak akan mampu meramalkan masa yang akan datang, maka ketentuan hukum pidana adat tidak bersifat pasti, sifat ketentuannya bersifat terbuka untuk semua

¹⁷ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002) hlm. 11

¹⁸*Ibid.*, hlm10

¹⁹*Ibid.*, hlm.12-15

peristiwa yang mungkin terjadi. Yang penting dijadikan ukuran adalah rasa keadilan masyarakat.

3. Membeda-bedakan permasalahan maksudnya apabila terjadi peristiwa pelanggaran maka dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya, tetapi juga apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya.
4. Peradilan dengan permintaan, untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara pelanggaran, sebagian besar didasarkan pada adanya permintaan atau pengaduan, adanya gugatan atau tuntutan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil kecuali dalam hal yang langsung merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan dalam batas wewenang kekerabatan.
5. Tindakan reaksi atau koreksi. Dalam hal melakukan tindakan reaksi atau koreksi dalam menyelesaikan peristiwa yang mengganggu keseimbangan masyarakat, petugas hukum tidak saja dapat bertindak terhadap pelakunya, tetapi juga terhadap keluarga atau kerabat pelaku itu, atau mungkin diperlukan mebebaskan kewajiban untuk mengembalikan keseimbangan.

Penyelesaian perkara yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan keluarga dan masyarakat walaupun adakalanya perkaranya sampai ditangani oleh alat negara dapat ditempuh dengan cara melalui pribadi atau keluarga yang bersangkutan, perkumpulan organisasi (Instansi) dan alat negara.

Jika terjadi suatu peristiwa atau perbuatan delik adat di kampung, di dusun, di tempat pemukiman, di tempat pekerjaan dan lainnya maka untuk memulihkan gangguan keseimbangan keluarga atau masyarakat bersangkutan diselesaikan langsung ditempat kejadian antara pribadi yang bersangkutan atau diselesaikan di rumah keluarga salah satu pihak yang bersangkutan atau diselesaikan di tempat pekerjaan oleh pihak yang bersangkutan dan teman-

teman sekerja atau antar tetangga dalam kesatuan Rukun Tetangga dan sebagainya.

Di dalam masyarakat sering terjadi kecelakaan lalu lintas antara pengandara dan pejalan kaki, antara pengandara anak-anak dan orang dewasa, dan antara pengandara dan pengandara yang lain sehingga korban menderita kerugian luka-luka dan sebagainya. Perselisihan antara kedua belah pihak langsung diselesaikan oleh mereka sendiri atau keluarga ditempat kejadian di mana tercapai saling memaafkan dan pengandara langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mengobatinya dan menanggung semua biaya pengobatan sampai sembuh. Adakalanya perselisihan itu dapat segera di selesaikan melainkan dilanjutkan dengan mengadakan pertemuan antar keluarga kedua belah pihak bertempat dirumah sikorban atau dirumah kepala keluarganya.

Ganti rugi sebagai pemenuhan lanjutan penyelesaian secara material adalah pembayaran sejumlah uang oleh pelaku kesalahan terhadap korban, merupakan bentuk tanggung jawab sosial pelaku kesalahan terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Ukuran besarnya ganti rugi dan mengenai apa saja yang diberi ganti rugi, tergantung kesepakatan para pihak. Namun pada dasarnya menurut hukum adat, yang di maksud dengan ganti rugi dalam penyelesaian secara material adalah setiap kerugian yang ditimbulkan akibat kasus yang terjadi. Dapat berupa hilangnya pendapatan dalam hal korban tidak dapat melakukan pekerjaan atau biaya pengobatan akibat sakit yang diderita, biaya kafan akibat kematian dan juga bahkan biaya hidup bagi ahli waris bergantung hidup pada korban yang meninggal dunia akibat kasus yang terjadi.²⁰

Kecelakaan antara sesama kendaraan yang menimbulkan kerusakan. Misalnya rusak kendaraan akibat kecelakaan, disini dilihat tentang kesalahannya, apabila dalam kecelakaan tersebut sama-sama bersalah, dalam keadaan yang demikian tidak ada ganti rugi, namun kalau salah satu kendaraan

²⁰ Djuned, Laporan Tentang Peradilan Adat dan Penerapan Hukumnya (Banda Aceh, 2008 : Majelis Adat Aceh(MAA)), hlm 6

mengalami kerusakan, maka pihak lainnya secara damai juga menanggung sedikit biaya perbaikan. Apabila salah satu pihak nyata-nyata telah melakukan kesalahan dalam peristiwa kecelakaan itu, maka pihak yang menabrak harus memberikan ganti rugi sesuai dengan kerusakan yang terjadi. Menabrak pejalan kaki dengan sepeda motor. Penabrak harus mengobati luka korban dan pemberian ganti rugi uang. Misalnya, memberikan ganti rugi sejumlah (satu) juta kepada korban yang di tabrak.²¹

Dalam masyarakat adat, apabila ada maksud baik untuk mengadakan pertemuan maka pihak yang datang berkunjung ke rumah yang belum dikenal apalagi jika pihak yang berkepentingan haruslah membawa bakal bahan makanan. Di dalam pertemuan itu kedua belah pihak mengadakan perundingan secara damai, saling memaafkan, membicarakan tentang ganti kerugian atau biaya pengobatan dan kerusakan kendaraan dan barang, acara selamatan (sedekahan) yang akan diselenggarakan dan lain sebagainya. Jika perkaranya sudah sampai ditangan alat negara (kepolisian) maka disepakati untuk mencabut perkaranya atau memberitahukan bahwa mereka sudah berdamai dengan baik dan memohn kebijakan atas perkara yang telah dan akan diadili lebih lanjut.²²

Cara penyelesaian Adat yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak jauh berbeda dari cara penyelesaian Kepala Adat yaitu mencari siapa yang benar dan siapa yang salah tetapi berusaha untuk mewujudkan kedamaian antara kedua belah pihak dan pulihnya kembali keseimbangan yang terganggu.²³

Sanksi ganti kerugian dalam hukum adat merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar karena adanya tuntutan dari pihak yang telah dirugikan. Tujuannya agar masalah yang ada terselesaikan dengan damai. Demikian pula sanksi ganti kerugian berupa mengadakan selamatan desa yang bertujuan untuk

²¹Jamaluddin, DKK, *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, (Lhokseumawe, 2016, Unimal Press), hlm. 205.

²²Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, (Bandung, Alfabeta, 2009), hlm 363-364.

²³*Ibid*,... hlm 365-366.

mengembalikan keseimbangan masyarakat. Selain Sanksi ganti kerugian materiil dalam hukum adat dikenal pula sanksi ganti kerugian yang *immaterial*, seperti paksaan menikah pada gadis yang telah dicemarkan, kenyataan diatas telah menunjukkan bahwa hukum Indonesia sejak jaman dahulu telah mengenal sanksi ganti kerugian, yang harus dibayar oleh orang yang telah melakukan perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat kepada korban (orang yang menderita ataupun keluarga korban). Ganti kerugian ini dilakukan agar terciptanya perdamaian kembali ataupun agar keseimbangan masyarakat pulih kembali.²⁴

Menyelesaikan perkara perselisihan secara damai sudah merupakan budaya hukum adat bangsa Indonesia yang tradisional. Termasuk dalam usaha penyelesaian perkara secara damai ini adalah yang di zaman Hindia Belanda disebut Peradilan Desa. Dengan demikian yang kita sebut peradilan adat disini adalah penyelesaian perkara secara damai bukan paradilan adat yang dahulu yang disebut Peradilan Pribumi (*Inheemsche Rechtspraak*) atau Peradilan Sapraja (*Zelf Bestuur Rtechtspraak*).²⁵

2.2.2. Bentuk-bentuk Ganti Rugi Menurut Hukum Adat

Dalam Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat disebutkan pada Pasal 16 bahwa jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat yaitu adalah:

- a. Nasehat
- b. Teguran
- c. Pernyataan maaf
- d. Sayam
- e. Diyat
- f. Denda

²⁴ <http://library.usu.ac.id/download/fh/pidana-syafruddin4>.

²⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan, ...hlm* 367-368.

- g. Ganti kerugian
- h. Dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain
- i. Dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain
- j. Pencabutan gelar adat
- k. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Dalam hukum adat, semua jenis pelanggaran memiliki jenjang penyelesaian yang selalu dipakai dan ditaati masyarakat. Di dalam hukum adat, salah satu jenis hukuman adalah ganti rugi. Ganti rugi merupakan suatu sanksi yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi.

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, kasus ini sering diselesaikan dengan perdamaian antara pihak penabrak dan pihak yang menabrak. Perdamaian itu biasanya diikuti pembayaran sejumlah uang oleh pihak penabrak kepada korban sebagai pengganti biaya pengobatan korban di rumah sakit.

Namun demikian, sebelum adanya pembayaran, biasanya kedua belah pihak memiliki kesepakatan. Kesepakatan ini antara lain mengenai uang ganti rugi/santunan korban, uang untuk proses pemakaman apabila menyebabkan kematian, dan sebagainya. Hal ini disebabkan tindak pidana lalu lintas jalan umumnya mengalami luka-luka atau luka berat, sehingga harus dirawat di rumah sakit yang memerlukan biaya, maupun yang meninggal dunia yang memerlukan biaya pemakaman.²⁶

Khususnya di Provinsi Aceh, dalam kasus kecelakaan lalu lintas banyak diselesaikan secara adat atau kebiasaan suatu daerah, hal tersebut sebagai mana yang terdapat di dalam Pasal 98 ayat (1) UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dijelaskan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan

²⁶Al-Mahdi, Mohd, Din. Saifuddin Bantasyam, Jurnal Ilmu Hukum, *Perdamaian Dalam Tindak Pidana Kecelakaan*, (Fak. Hukum, Pasca Sarjana Universitas Syiah kuala, Vol.2, 1 Agustus 2013) hlm. 50.

sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintah Kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian bahwa dalam penyelesaian kasus kecelakaan merupakan suatu hal yang dibenarkan secara peraturan yang berlaku di provinsi Aceh.

Dalam penyelesaian kasus secara adat, maka lembaga adat yang berhak menyelesaikannya yaitu sebagaimana yang tercantum dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah:

- a. Majelis Adat Aceh
- b. Imuem mukim atau nama lainnya
- c. Imuem chiek atau nama lainnya
- d. Keuchik atau nama lainnya
- e. Tuha peut atau nama lainnya
- f. Tuha lapan atau nama lainnya
- g. Imuem meunasah atau nama lainnya
- h. Keujren blang atau nama lainnya
- i. Panglima laot atau nama lainnya
- j. Pewing glee atau nama lainnya
- k. Peutua seunebok atau nama lainnya
- l. Haria peukan atau nama lainnya
- m. Syahbanda atau nama lainnya

Di dalam kebiasaan dalam masyarakat, permasalahan kecelakaan atau kasus ganti rugi memiliki 2 bentuk yaitu sebagai berikut:

- a. Ganti Rugi Material

Kerugian material adalah kerugian yang berupa barang seperti, rusaknya sepeda motor, luka-luka, hilangnya penghasilan, dan yang lain berhubungan dengan fisik. Dalam proses penyelesaian kasus secara adat, kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus kecelakaan diupayakan untuk melakukan perdamaian

dengan ketentuan dan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak, seperti mengganti kerugian korban baik kerusakan kendaraan atau benda maupun biaya pengobatan. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat, merukunkan dan mengharmonisasikan mereka yang bersengketa. Kerukunan, ketentraman dan keharmonisan masyarakat adalah tujuan utama dalam lembaga adat.²⁷

b. Ganti Rugi Immaterial

Ganti Rugi immaterial adalah kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti. Misalnya rasa ketakutan, kehilangan kesenangan, timbulnya rasa trauma, atau cacat anggota tubuh. Kebiasaan di masyarakat dalam kasus kecelakaan yang mengakibatkan seperti ini, maka pihak yang menabrak memberikan ganti rugi dalam biaya pengobatan korban serta sebagiannya menjalin hubungan baru yaitu hubungan keluarga antara korban dan pihak yang bertanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk menghindari perasaan sakit hati, dendam, kebencian, serta lainnya yang dapat berakibat di kemudian hari. Dengan dijalin hubungan baru atau keluarga angkat maka dapat memberikan ikatan persaudaraan sesama sehingga terciptanya perdamaian yang baik.

2.3. Manfaat Adanya Ganti Rugi pada Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam hukum positif, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Karena itu untuk mewujudkan sebagai negara hukum maka segala penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum. Tujuan hukum positif Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang berbunyi bahwa untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

²⁷Badruzzaman Ismail dan Abdurrahman, dkk. *Pedoman Peradilan Adat di Aceh (Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel)*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012) hlm. 34.

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pihak-pihak terkait yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya dalam kecelakaan lalu lintas adalah pengemudi dan perusahaan angkutan jasa umum. Pemidanaan kecelakaan lalu lintas juga dapat dikenakan pidana penjara, kurungan, atau denda, dan juga pengemudi dapat diberi pidana tambahan yakni pencabutan surat izin mengemudi (SIM) atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas berdasarkan pada aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada Pasal 314.

Berdasarkan sistem peradilan hukum di Indonesia dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan yang berbunyi, bahwa perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka peristiwa kecelakaan lalu lintas ialah segi hukum pidana yang mana mengakibatkan korban manusia, sedangkan ganti kerugian merupakan ranah hukum perdata.

Pada prinsipnya ganti kerugian yang paling tepat untuk menyelesaikan perbuatan melawan hukum adalah pengembalian pada keadaan semula. Sebab yang dicari adalah adanya pemulihan keseimbangan hukum. Sebagai pengembalian pada keadaan semula tidak semua perkara dapat diterapkan.

Adapun pelaksanaan ganti kerugian yang berdasarkan pada putusan pengadilan, pengemudi wajib mengganti kerugian yang berdasarkan pada putusan pengadilan, pengemudi wajib mengganti kerugian yang besarnya ditetapkan oleh hakim atas dasar pertimbangan kelayakan dan kesepakatan. Diantara tujuan adanya ganti rugi dalam kecelakaan lalu lintas ini ialah:

1. Sebagai upaya untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien.
2. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia termuat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perlindungan hukum terhadap korban tersebut menyangkut hak-hak yang di dapatnya apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas sebagaimana tercantum dalam pasal 240 tentang hak yang didapatkan korban kecelakaan lalu lintas ialah:
 - a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.
 - b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas

Hal tersebut juga sebagaimana penyelesaian dalam hukum adat, khususnya dalam hal ganti rugi akibat kecelakaan. Manfaat ganti rugi akibat kecelakaan yang diterapkan oleh masyarakat sebagai bentuk adat atau kebiasaan yaitu bertujuan mewujudkan kedamaian antara kedua belah pihak dan pulihnya kembali keseimbangan yang terganggu.

Selain itu, adanya ganti rugi akibat kecelakaan juga bertujuan untuk mengembalikankeseimbangan di dalam masyarakat, mengembalikan harta benda yang rusak dan sebagai motivasi moral akibat kecelakaan serta untuk menciptakan masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas di jalan.

BAB TIGA

PERBANDINGAN GANTI RUGI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN HUKUM ADAT

3.1 Prosedur Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Keberadaan sebuah undang-undang tentu saja untuk menjamin terciptanya sebuah aturan yang jelas. Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan juga dibuat untuk menciptakan sebuah kepastian hukum dalam berlalu lintas, sehingga terciptanya rasa aman dan nyaman bagi para pengguna jalan.

Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum mengenai berkendara atau berlalu lintas, sehingga dapat terciptanya keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Namun demikian, dengan semakin tingginya angka kendaraan, angka kecelakaan lalu lintas juga semakin meningkat dan bahkan terjadi. Dalam hukum positif, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian bagi orang lain merupakan suatu perbuatan pidana yang disebabkan oleh kelalaian atau kealpaan pelaku. Kelalaian atau kealpaan atau *culpa* yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau

onbewusteschuld dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati.¹

Terhadap pelanggaran hukum dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya dan peraturan pelaksanaannya. Pelanggaran lalu lintas dan atau tidak mentaatinya adalah perbuatan melawan hukum secara normatif dalam masalah lalu lintas. Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 230 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kecelakaan lalu lintas termasuk kedalam tindak pidana. Hal ini diperkuat dengan isi Pasal tersebut yang berbunyi :

“Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selain itu, kewajiban dalam mengganti kerugian oleh pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan perbuatan melanggar hukum dikarenakan adanya ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan bahwa orang yang secara bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga merugikan orang lain, maka wajib mengganti kerugian itu.

Kecelakaan lalu lintas tentunya memberikan dampak, baik bagi korban maupun pengendara sendiri, dalam hal ini anak-anak. Dampak tersebut berupa kerugian sebagai akibat dari kecelakaan yang terjadi. Terhadap kerugian yang diderita korban lahirlah kewajiban hukum berupa sebuah bentuk pertanggungjawaban yakni suatu ganti kerugian.

¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa,1997), hlm 343.

Dengan demikian pengemudi yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang membawa kerugian pada pihak korban haruslah mengganti kerugian yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian.

Adapun kerugian yang diderita oleh korban itu timbul akibat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang diderita oleh pihak korban kecelakaan lalu lintas.

Undang-undang. No. 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa, para pengendara yang menyebabkan kerugian bagi orang lain bertanggung jawab atas kerugian tersebut, hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 234 ayat (1):

“Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/ atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karenakecelakaan Pengemudi”.

Pasal 229:

1. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
2. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

4. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
5. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian PenggunaJalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Pasal 230:

“Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam hal ini pembayaran ganti kerugian tidak selalu berwujud uang. Meskipun maksud ketentuan Pasal 1365 KUHPdata adalah untuk memungkinkan mengembalikan penderitaan pada keadaan seperti semula atau setidaknya pada keadaan yang mungkin dipercayainya, setidaknya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum, maka yang lebih baik diusahakan adalah pengambilan yang nyata yang sekiranya lebih sesuai dari pada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang.

Permasalahan kecelakaan di dalam UU. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa, perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain merupakan suatu perbuatan pidana yang diselesaikan oleh pengadilan. Namun demikian, permasalahan ini dapat ditiadakan apabila kedua belah pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut dapat menyelesaikan secara kekeluargaan baik itu dilakukan secara damai atau ganti rugi. Hal ii sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 236:

1. Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.

2. Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintassebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

Apabila ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 236 ayat (2) di atas tidak dapat dilakukan, maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan di dalam pengadilan sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (1) Pasal 236.

Dalam hal ini apabila diselesaikan dalam pengadilan, maka pelaku dapat dijatuhi sanksi yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sanksi tersebut dinyatakan dalam Pasal 310 yaitu:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkanKecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkanKecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).²

Oleh karena itu dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam UU. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa setiap pengguna jalan yang dapat merugikan orang lain dalam hal ini kecelakaan, maka hal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana. Setiap perbuatan yang merugikan orang lain, maka diwajibkan mengganti kerugian korban yang dirugikan tersebut. Dalam UU. No. 22 Tahun 2009 dalam penyelesaian kasus kecelakaan memberikan peluang kepada belah pihak yang terlibat kecelakaan untuk menyelesaikan ganti rugi secara kekeluargaan dan damai, apabila jalan damai tidak dapat dilakukan maka permasalahan ini diselesaikan di pengadilan.

3.2. Prosedur Ganti Rugi Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat, semua jenis pelanggaran memiliki jenjang penyelesaian yang selalu dipakai dan ditaati masyarakat. Di dalam hukum adat, salah satu jenis hukuman adalah ganti rugi. Ganti rugi merupakan suatu sanksi yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi.

Sanksi ganti kerugian dalam hukum adat merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar karena adanya tuntutan dari pihak yang telah dirugikan. Tujuannya agar masalah yang ada terselesaikan dengan damai. Demikian pula

² UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

sanksi ganti kerugian berupa mengadakan selamatan desa yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat.

Di provinsi Aceh, permasalahan ganti rugi telah diatur dalam peraturan adat. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat disebutkan pada Pasal 16 bahwa jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat yaitu adalah:

- a. Nasehat
- b. Teguran
- c. Pernyataan maaf
- d. Sayam
- e. Diyat
- f. Denda
- g. Ganti kerugian
- h. Dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain
- i. Dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain
- j. Pencabutan gelar adat
- k. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Diantara sengketa adat di atas salah satunya adalah ganti rugi, dan termasuk diantaranya adalah ganti rugi akibat kecelakaan. Dalam penyelesaian kasus ganti rugi kecelakaan, masyarakat lebih mengedepankan penyelesaian secara musyawarah antara kedua belah pihak yang terlibat kecelakaan dan diharapkan menghasilkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak.³

Hasil kesepakatan damai ini juga berbeda, hal ini berdasarkan bagaimana kondisi dan kerugian korban kecelakaan. Selain itu dalam kesepakatan adat, biasanya pihak keluarga korban meminta ganti rugi kepada pihak yang

³Wawancara, Gapipuddin, tokoh masyarakat, 06 Oktober 2016, Pukul 10:39 WIB.

mengakibatkan kecelakaan tersebut atau pelaku, dan ganti rugi tersebut juga bervariasi berdasarkan kerugian yang dialami oleh korban.⁴

Adapun bentuk kerugian yang paling umum terjadi pada korban sebagai akibat dari adanya kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah:

1. Luka-luka pada bagian fisik,
2. Rusaknya kendaraan bermotor,
3. Rusaknya barang-barang yang dibawa pada saat kecelakaan lalu lintas terjadi,
4. Hilangnya penghasilan/pendapatan karena sakit sehingga tidak bisa bekerja
5. Rasa trauma untuk mengendarai sendiri kendaraan bermotor.

Dalam hukum adat atau kebiasaan masyarakat tepatnya di Kabupaten Aceh Besar, penyelesaian kasus kecelakaan banyak diselesaikan secara damai dengan syarat pelaku harus mengganti setiap kerugian yang dialami oleh korban, kerugian yang harus diganti tersebut yaitu seperti mengganti kerusakan kendaraan, mengganti barang-barang yang rusak dan mengobati luka fisik yang diderita oleh korban.

Seperti halnya kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Pak Saleh pada Selasa 6 September 2016 bertepatan hari raya 'aidul adha di Gampong Ladong Kabupaten Aceh Besar. Ia ditabrak oleh HI yang mengendarai kendaraan bermotor yang ingin mendahului kendaraannya dari belakang melalui lajur kiri pada saat tikungan tajam. Namu disaat yang bersamaan ada mobil tangki minyak di depan yang sedang berjalan serarah.⁵

Secara aturan, HI memiliki dua kesalahan, yaitu mendahului pada saat tikungan tajam serta mendahului melalui lajur kiri. Dengan demikian, Akibat

⁴*Ibid.*

⁵Wawancara, Pak Saleh, Korban Kecelakaan, 25 September 2016 Pukul 11:15 WIB.

dari kecelakaan tersebut, Pak Saleh menderita kerugian yang cukup banyak seperti luka-luka yang hampir sekujur tubuhnya dan bahkan ada yang memerlukan penanganan serius yaitu patah tulang pada bagian bahu serta jahitan pada bagian kepala yang memerlukan 5 (lima) jahitan sehingga ia harus menjalani operasi dan dirawat di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh selama 15 (lima belas) hari.

Kerugian lainnya yang dialami Pak Saleh berupa rusaknya kendaraan bermotor yang menghabiskan biaya perbaikan sebesar Rp 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) serta hilangnya pendapatan atau tidak dapat bekerja untuk membiayai kehidupan keluarga sehari-hari kurang lebih selama 3 (tiga) atau selama masa pengobatan.⁶

Dalam kasus tersebut, penyelesaiannya diselesaikan secara kekeluargaan, yaitu adanya kesepakatan damai antara pihak keluarga Pak Saleh dan pihak keluarga HI serta disaksikan oleh tokoh dan perangkat Gampong, dalam kesepakatan damai tersebut, HI diharuskan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Pak Saleh, seperti mengganti kerusakan kendaraan serta biaya pengobatan dan perawatannya.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas lainnya yaitu seperti kecelakaan yang dialami oleh Abdul Qadir. Kecelakaan ini disebabkan oleh FT bertepatan pada tanggal 17 Agustus 2015 di desa Babah Jurong Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar. Abdul Qadir mengalami kerugian berupa patah tulang pada tangan kanan. Di samping kerugian tersebut, Abdul Qadir mengalami kerugian berupa rusaknya kendaraan bermotor yang menghabiskan biaya perbaikan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).⁷

Dari kasus di atas, penyelesaiannya tersebut dilakukan secara adat dan kekeluargaan. Hal ini dikarenakan ganti kerugian secara adat menurut

⁶*Ibid.*

⁷Wawancara, Abdul Qadir, korban, 27 Agustus 2015, Pukul 09:00 WIB.

Gapipuddin tokoh masyarakat Aceh Besar dalam persoalan kecelakaan penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara damai dan memiliki persetujuan antara kedua belah pihak. Selain itu dalam proses ganti rugi tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu apakah ditanggung ditanggung setengah-setengah oleh kedua belah pihak atau ditanggung oleh pelaku secara keseluruhan.⁸

Dalam kasus di atas, penyelesaian permasalahan kecelakaan lalu lintas dilakukan secara damai, yaitu semua kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut ditanggung secara bersamaan yaitu setengah-setengah dari total kerugian. Hal ini dilakukan karena kedua belah pihak telah sepakat dan menyetujui dengan penyelesaian tersebut. Selain itu dalam penyelesaian kasus kecelakaan tidaklah mencari atau memandang siapa yang salah dan siapa yang benar, karena hal tersebut merupakan musibah yang terjadi dan bukan kemauan di antara keduanya. Dalam persoalan ganti rugi tetap lima puluh banding lima puluh. Apabila kedua belah pihak tidak bisa menerima, beliau selaku geuchik akan membuat surat berita acara untuk diproses di pengadilan. Tetapi kalau para pihak bersepakat untuk damai akan lebih baik.⁹

Hal tersebut juga sebagaimana pendapat dari Jamaluddin yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di Kota Banda Aceh, dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan dengan cara mediasi kepada kedua belah pihak, hal ini merupakan cara yang dipakai oleh masyarakat Aceh secara turun temurun yaitu melalui musyawarah dan kesepakatan damai sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh kasus tersebut. Permasalahan ganti rugi dapat disepakati antara kedua belah pihak, biasanya pelaku harus menanggung atau mengganti kerugian yang diderita oleh korban. Adapun bentuk ganti rugi atau besaran biaya ganti rugi biasanya tergantung

⁸Wawancara, Gapipuddin, tokoh masyarakat, 06 Oktober 2016, Pukul 10:39 WIB.

⁹*Ibid.*

kesepakatan antara kedua belah pihak serta tingkat kerugian yang diderita oleh korban.¹⁰

Namun apabila korban tidak mau dan mengajukan jumlah lain atau memberi saran lain maka bisa di musyawarahkan lagi, dan para perangkat desa tidak ikut campur lagi. Tetapi perangkat desa akan menjadi saksi perdamaian saja antara kedua belah pihak.¹¹

Selain itu, bentuk penyelesaian ganti rugi akibat kecelakaan juga berbeda di dalam masyarakat daerah lainnya dan tergantung bagaimana kondisi dan kerugian yang diderita oleh korban. Sebagian masyarakat menyelesaikan kasus kecelakaan dengan menyambung tali silaturahmi kekeluargaan atau biasa disebut keluarga angkat antara pihak pelaku dan pihak korban. Hal ini pihak korban dan pelaku menjadi bersaudara yang disebabkan oleh kecelakaan tersebut.

Namun sebagiannya dalam penyelesaian kasus ini, apabila kerugian yang diderita oleh korban adalah cacat fisik khususnya korban perempuan yang belum menikah dan pelaku laki-laki yang belum menikah, maka sebagian bentuk penyelesaiannya adalah menikahkan korban dengan pelaku menjadi suatu ikatan yang sah. Hal ini disebabkan karena kerugian yang diderita korban adalah kerugian cacat fisik, misalnya seperti hilangnya salah satu anggota tubuh. Jalan ini ditempuh dikarenakan kerugian yang diderita korban berakibat kepada masa depan korban itu sendiri.¹²

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian ganti rugi akibat kecelakaan lalu lintas diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan damai. Dalam penyelesaian ini, ganti rugi dapat dilakukan apabila pihak korban meminta untuk mengganti kerugian tersebut. Besaran ganti rugi ini berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu

¹⁰Wawancara Jamaluddin, tokoh masyarakat, 17 oktober 2016, jam 11:30 WIB.

¹¹*Ibid*,

¹²Wawancara, Gapipuddin, Tokoh Masyarakat, 06 Oktober 2016, Pukul 10:39 WIB.

baik ganti rugi secara keseluruhan atau mengganti setengah dari kerugian yang dialami oleh korban.

3.3. Perbandingan Ganti Rugi Menurut Undang-Undang dan Hukum Adat

Penyelesaian ganti kasus kecelakaan lalu lintas dalam undang-undang dan hukum adat secara umum dibedakan dalam bentuk sistem penetapan keputusan. Hal merujuk kepada undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pada Pasal 230 juncto Pasal 236, bahwa:

Pasal 230

“Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 236:

“Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan”.

Sedangkan penyelesaian ganti rugi dalam hukum adat, diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut, musyawarah tersebut bermaksud untuk mencari jalan damai antara kedua belah pihak serta untuk menentukan besaran ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban.

Penyelesaian kasus kecelakaan menurut Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam hal ini masalah ganti rugi diselesaikan melalui putusan hakim baik bersaran ganti rugi maupun sanksi lainnya yang harus dijalani oleh pelaku yang menyebabkan kerugian bagi korban.

Namun demikian, penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dalam sistem hukum positif secara mendasar tidak melarang penyelesaian ganti rugi secara

adat atau kekeluargaan, hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 236 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ayat (2) bahwa kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

Oleh karena itu apabila penyelesaian ganti rugi pada kasus kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, maka penyelesaian tersebut tidak perlu dibawa ke pengadilan untuk penyelesaiannya, hal ini merupakan amanah dari Undang-Undang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Namun demikian, perbedaan yang mendasar dari dua bentuk hukum dalam penyelesaian kasus ganti rugi akibat kecelakaan bahwa dalam Undang-Undang penyelesaian dilakukan oleh pengadilan melalui putusan hakim, besaran ganti rugi serta bentuk ganti rugi diputuskan oleh hakim melalui penyelidikan serta dampak kerugian yang dialami oleh korban sehingga menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memberikan putusan. Akan tetapi di dalam sistem hukum adat, penyelesaian kasus ganti rugi akibat kecelakaan dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pihak korban serta pihak yang mengakibatkan kecelakaan. Besaran dan bentuk ganti rugi tersebut disepakati antara kedua belah pihak tanpa memandang unsur salah dan benar dalam kecelakaan tersebut.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbandingan penyelesaian ganti rugi menurut undang-undang No. 22 Tahun 2009 dan hukum adat bahwa penyelesaian ganti rugi menurut undang-undang diselesaikan secara peradilan melalui putusan hakim, sedangkan penyelesaian ganti rugi akibat kecelakaan lalu lintas menurut hukum adat yaitu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Akan tetapi dalam penyelesaian menurut hukum positif bahwa Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menganjurkan penyelesaian ganti

rugi akibat kecelakaan tersebut dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan tanpa harus melalui pengadilan.

Apabila dilihat bentuk kelebihan dan kekurangan dari perbandingan kedua bentuk hukum dalam hal ganti rugi akibat kecelakaan bahwa, penyelesaian ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 memiliki penyelidikan lebih lanjut terhadap kronologi kecelakaan tersebut, sehingga pengendara yang lalai dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dapat mengganti kerugian tersebut. Akan tetapi dalam penyelesaian melalui pengadilan ini tidak menutup kemungkinan pelaku dapat dipenjara atau harus mengganti rugi akibat kecelakaan tersebut dengan jumlah yang sangat besar.

Sedangkan penyelesaian melalui hukum adat yaitu diselesaikan melalui mufakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan antara kedua belah pihak tanpa memandang siapa benar dan siapa salah dalam kasus kecelakaan tersebut. Akan tetapi penyelesaian dalam sistem hukum ini tidak menutup kemungkinan jumlah dan bentuk ganti rugi tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh korban. Hal ini dikarenakan dalam menetapkan besaran atau bentuk ganti rugi, kedua belah pihak dibenarkan untuk tawar menawar dalam menentukan besaran dan bentuk ganti rugi tersebut.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam UU. No. 22 Tahun 2009, penyelesaian kasus kecelakaan memberikan peluang kepada belah pihak yang terlibat kecelakaan untuk menyelesaikan ganti rugi secara kekeluargaan dan damai, apabila jalan damai tidak dapat dilakukan maka permasalahan ini diselesaikan di pengadilan. Sedangkan di dalam hukum adat penyelesaian ganti rugi akibat kecelakaan lalu lintas diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan damai. Dalam penyelesaian ini, ganti rugi dapat dilakukan apabila pihak korban meminta untuk mengganti kerugian tersebut. Besaran ganti rugi ini berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu baik ganti rugi secara keseluruhan atau mengganti setengah dari kerugian yang dialami oleh korban.
2. Kelebihan penyelesaian ganti rugi akibat kecelakaan menurut UU. No. 22 Tahun 2009 yaitu adanya upaya pencarian fakta kebenaran di lapangan melalui pengadilan, sedangkan menurut hukum adat yaitu adanya kesepakatan damai melalui musyawarah kekeluargaan. Apabila dilihat pada sisi kekurangannya penyelesaian ganti rugi akibat kecelakaan menurut UU. No. 22 Tahun 2009 diselesaikan dan putusan oleh hakim melalui pengadilan tanpa unsur musyawarah kekeluargaan, sedangkan kekurangan penyelesaian melalui hukum adat yaitu tidak selamanya tercipta keadilan nilai dan obyek ganti rugi meskipun melalui musyawarah.

B. Saran

Setelah penulis melakukan kajian terhadap tilisan ini maka penulis memiliki beberapa saran terhadap beberapa pihak:

1. Kepada seluruh pengendara kendaraan agar senantiasa berhati-hati dalam menggunakan jalan umum sehingga tidak terjadi kecelakaan dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain.
2. Kepada tokoh masyarakat dan tokoh adat agar dapat menyelesaikan kasus-kasus ganti rugi akibat kecelakaan lalu lintas melalui musyawarah dengan menjunjung nilai-nilai keadilan dan kekeluargaan.
3. Kepada pihak yang telah merugikan orang lain akibat kelalaian dalam mengemudi dan menggunakan jalan umum, agar mengganti kerugian korban sebagaimana yang telah diatur baik di dalam Undang-Undang maupun dalam hukum adat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, 1986. *Al-Tasyri' Al-Islamy*, Beirut: Darul Kutub.
- Al-Mahdi, Mohd, Din. Saifuddin Bantasyam, Jurnal Ilmu Hukum, *Perdamaian Dalam Tindak Pidana Kecelakaan*, Fak. Hukum, Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, Vol.2, 1 Agustus 2013.
- Amiruddin, 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Badruzzaman Ismail dan Abdurrahman, dkk. 2012. *Pedoman Peradilan Adat di Aceh (Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel)*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh.
- Burhan Ashshofa, 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 2002, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bushar Muhammad, 2002. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bushar Muhammad, 2006. *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Djuned, 2008. *Laporan Tentang Peradilan Adat dan Penerapan Hukumnya*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA).
- E. Utrecht, 1962. *Pengantar Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Stora Grafika, 2002.
- J.T.C. Simorangkir, Edwin Rudy, S.H. dan Prasetyo, J.T.1980. *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru.
- Jamaluddin, dkk, 2016. *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, Lhokseumawe: Unimal Press.
- Liza Erwina, 2012. *Ilmu Hukum*, Medan: Pustaka Bangsa Press.

- M. Ali Muhammad, *Adat dan Agama di Aceh*, Aceh: Puslit Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, t.th.
- Mahadi, 2003. *Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, Bandung: Alumni.
- Maryam Darus Badruzaman, 1970. *Azaz-azaz Hukum Perdata Jilid I*, Medan: Fakultas Hukum USU.
- Munir Fuady, 2005. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ni'matul Huda, 2005. *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 Tentang *Prasarana dan Lalu Lintas Jalan*.
- Qanun No 9 Tahun 2008 tentang pembinaan adat dan adat istiadat.
- RatnoLukito, 1998. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS.
- Satochid Kartanegara, 1997. *Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko, 1981. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta.
- Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan akan datang*, Jakarta: Kencana.
- Syeikh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbaini, 1993. *Mugni Muhtaj*, juz IV, Mesir: Mahtabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi.
- Tolib Setiady, 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung, Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Wahbah Az-Zuhaili, 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. (terj. Abdul Hayyie, dkk), Jakarta: Gema Insani.

Wawancara dengan Bapak Gapipuddin, *geuchik Ladong*, di gampong Ladong 03 Oktober 2016.

Wawancara, Gapipuddin, tokoh masyarakat, 06 Oktober 2016.

Wawancara, Pak Saleh, Korban Kecelakaan, 25 September 2016.

WJS. Poerwadarminta, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu: Yogyakarta., Cetakan Pertama.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1038/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. EMK Alidar, M. Hum Sebagai Pembimbing I
b. Mumtazinur, S.IP, MA Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama / NIM : Ira Yuana / 131209525
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : GANTI RUGI TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Hukum Adat Aceh)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 1 Maret 2018

Dekan,

Khairuddin